

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat") PT BANK CIMB NIAGA Tbk
15 April 2019**

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("Meeting") OF PT BANK CIMB NIAGA Tbk
April 15th, 2019**

AGENDA PERTAMA

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat bahwa "*Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*".
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota DPS Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018 (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah

FIRST AGENDA

- a. *Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31st, 2018;*
- b. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2018, which was audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as stipulated in the report dated February 15th, 2019 with opinion "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank CIMB Niaga Tbk and its subsidiary as of December 31st, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".*
- c. *Ratified the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners ("**BOC**") and the Sharia Supervisory Board ("**SSB**") of the Company for the financial year ended on December 31st, 2018; and*
- d. *Provided the acquit and discharge ("*volledig acquit et décharge*") the members of the Board of Directors ("**BOD**") and the BOC including the members of SSB of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2018 (including members of BOD and BOC which have resigned in 2018 as*

mengundurkan diri sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

approved by the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated December 19th, 2018), provided that the management and supervision are reflected in the Company’s Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2018.

AGENDA KEDUA

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih (konsolidasian) Perseroan tahun buku 2018 yang seluruhnya sebesar Rp3.482.427.920.767 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 20% dari laba bersih Perseroan tersebut atau sebesar-besarnya Rp696.485.584.153 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 25 April 2019 |
| - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 26 April 2019 |
| - Cum Dividen di Pasar Tunai | 29 April 2019 |
| - <i>Recording date</i> pemegang saham yang berhak | 29 April 2019 |
| - Ex Dividen di Pasar Tunai | 30 April 2019 |
| - Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018 | 15 Mei 2019 |

dan menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

- b. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun 2018 sebagai cadangan wajib, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- c. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2018 setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

SECOND AGENDA

Approved the appropriation of Net Profit (consolidated) of the Company for financial year 2018 in the total amount of Rp3,482,427,920,767 with the following descriptions:

- a. *Distribution of cash dividend maximum 20% of net income of the Company or amounted to maximum Rp696,485,584,153 (gross) with the following schedule:*
- | | |
|--|------------------------------------|
| <i>-Cum Dividend in Reguler and Negotiation Market</i> | <i>April 25th, 2019</i> |
| <i>-Ex Dividend in Reguler and Negotiation Market</i> | <i>April 26th, 2019</i> |
| <i>-Cum Dividend in Cash Market</i> | <i>April 29th, 2019</i> |
| <i>-Recording date for entitled shareholders</i> | <i>April 29th, 2019</i> |
| <i>-Ex Dividend in Cash Market</i> | <i>April 30th, 2019</i> |
| <i>-Dividend Payment for financial year 2018</i> | <i>May 15th, 2019</i> |

and approved the delegation of authority to the BOD to determine the rules of the distribution of cash dividends by taking into account the prevailing provisions in the capital markets regulations.

- b. *The Company did not set aside any net profit for financial year 2018 as statutory reserves, considering the amount of statutory reserves fund have complied with the minimum required amount of statutory reserve fund in accordance with Article 70 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (Undang-Undang Perseroan Terbatas – “UUPT”).*
- c. *Booked the remaining 2018 net profit, after dividend distribution, as the retained earnings to finance the business activities of the Company.*

AGENDA KETIGA

1. Menyetujui penunjukan kembali Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA, dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**” atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the Big Four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. Penunjukan tersebut mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 - c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk audit tahunan Perseroan tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp7.500.000.000 (*gross*).

THIRD AGENDA

1. *Approved the reappointment of Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA, and Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as a Public Accountant and a Public Accounting Firm listed in the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) or other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, in the event she is permanently unavailable to audit the Company’s financial statement for financial year 2019.*
2. *Approved the delegation of authority to the BOC to appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event that there is an objection from OJK on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm “**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**” or the said Public Accounting Firm conducts partnership restructuring to become a different Public Accounting Firm.*
For the said delegation of authority the following terms shall apply:
 - a. *Other Public Accounting Firm who is appointed by BOC must be one of the Big Four Public Accounting Firm in Indonesia;*
 - b. *The appointment has received recommendation from Audit Committee of the Company;*
 - c. *The amount of honorarium and the other terms of appointment for other Public Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably; and*
 - d. *The appointment of other Public Accounting Firm should not contradict with the applicable laws and regulations.*
3. *Approved the proposed honorarium for the Public Accounting Firm for the annual audit of the Company for financial year 2019 at the maximum Rp7,500,000,000 (gross).*

<p>4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.</p>	<p>4. <i>Approved the delegation of authority to the BOD of the Company to carry out the matters that are necessary in connection with the appointment of a Public Accountant including but not limited to the implementation process of the Meeting and the signing of the letter of appointment to the Public Accountant and Public Accounting Firm.</i></p>
<p><u>AGENDA KEEMPAT</u></p> <p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris, dan Ibu Sri Widowati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud ("tanggal efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ("RUPST") yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT;</p> <p>Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.</p> <p>Dengan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presiden Komisaris : Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz -Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf -Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali -Komisaris Independen : Pri Notowidigdo -Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan -Komisaris : David Richard Thomas -Komisaris : Didi Syafruddin Yahya)* -Komisaris Independen : Sri Widowati)* <p>)* efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan</p>	<p><u>FOURTH AGENDA</u></p> <p>1. <i>Approved the appointment Mr. Didi Syafruddin Yahya as Commissioner and Mrs. Sri Widowati as Independent Commissioner, with the tenure effective after obtaining approval from OJK and/or fulfillment of requirements as determined in the OJK approval letter in question ("effective date") until the closing of the fourth Annual GMS ("AGMS") after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 UUPT.</i></p> <p><i>In terms of OJK does not approve such appointment or requirements as determined by OJK are not fulfilled, such appointment will be null and void without any GMS approval needed.</i></p> <p><i>With such appointment, the composition of the BOC of the Company is as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -President Commissioner : Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz -Vice President Commissioner : Glenn Muhammad Surya Yusuf -Independent Commissioner : Zulkifli M. Ali -Independent Commissioner : Pri Notowidigdo -Independent Commissioner : Jeffrey Kairupan -Commissioner : David Richard Thomas -Commissioner : Didi Syafruddin Yahya)* -Independent Commissioner : Sri Widowati)* <p>)* effective after obtaining approval from OJK and/or has fulfilled the requirements</p>

yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota DPS yaitu **Bapak Prof. Dr. M. Quraish Shihab** selaku Ketua, **Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Djamil** selaku Anggota, dan **Bapak Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego** selaku Anggota, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak **RUPS** untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan. Dengan demikian susunan anggota DPS Perseroan tidak mengalami perubahan.
3. Menyetujui pengangkatan kembali **Bapak Tigor M. Siahaan** selaku Presiden Direktur efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pengangkatan kembali seluruh anggota DPS Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak Tigor M. Siahaan sebagai Presiden Direktur Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AGENDA KELIMA

1. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019

as determined on the OJK approval.

2. *Approved the reappointment of all members of SSB namely **Mr. Prof. Dr. M. Quraish Shihab** as Chairman, **Mr. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil** as Member, and **Mr. Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego** as Member, effective since the closing of the Meeting until the closing of the fourth AGMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of GMS to dismiss at any time in accordance with the law and regulations. Therefore the SSB of the Company has not changed.*
3. *Approved the reappointment of **Mr. Tigor M. Siahaan** as President Director effective since the closing of the Meeting until the closing of the fourth AGMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 UUPT. Therefore the BOD of the Company has not changed.*
4. *Approved the delegation of authority to the BOD of the Company, with the right of substitution, to restate resolution regarding the change of composition of the BOC of the Company, reappointment of all members of SSB of the Company, and reappointment of **Mr. Tigor M. Siahaan** as President Director of the Company in notarial deed and to report to the competent authority, and with due regard to the foregoing, to perform any acts as may be required in accordance with the laws and regulations.*

FIFTH AGENDA

1. *Approved and determined the salary or honorarium and other allowances for BOC of the Company for the financial year of 2019 in*

<p>sebesar-besarnya Rp20.395.087.249 (<i>gross</i>) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp1.763.666.795 (<i>gross</i>) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.</p> <p>3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp94.447.500.000 (<i>gross</i>) termasuk didalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut.</p> <p>4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2019 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p><i>the amount of maximum Rp20,395,087,249 (gross), and approve the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances for each members of BOC of the Company.</i></p> <p><i>2. Approved and determined the salary or honorarium and other allowances for SSB of the Company for the financial year of 2019 in the amount of maximum Rp1,763,666,795 (gross), and approved the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances for each members of SSB of the Company. Therefore, all members of BOC (including the Independent Commissioners) and SSB did not receive any tantiem/bonus.</i></p> <p><i>3. Approved the amount of the tantiem/bonus of the BOD for the year of 2018 in the amount of maximum Rp94,447,500,000 (gross) including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approved the delegation of authority to the BOC of the Company to determine the amount of tantiem/bonus for each members of BOD of the Company.</i></p> <p><i>4. Approved the delegation of authority to the BOC of the Company to determine the remuneration, holiday allowances and other allowances for the BOD and for the members of BOD of the Company for the financial year of 2019, with regard to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</i></p>
<p><u>AGENDA KEENAM</u></p> <p>1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2018, diantaranya memuat:</p> <p>a. Pengkinian <i>trigger level</i> dalam rangka kepatuhan terhadap</p>	<p><u>SIXTH AGENDA</u></p> <p><i>1. Approved the Recovery Plan which has been prepared and submitted by the Company to OJK on November 28th, 2018, are consist of:</i></p> <p><i>a. Updating trigger levels in order to comply with current</i></p>

<p>ketentuan yang berlaku saat ini; dan</p> <p>b. Pengkinian pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan dengan memperhatikan POJK tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.</p>	<p><i>regulations; and;</i></p> <p><i>b. Updating the adequacy and feasibility of debt or investment instruments that have capital characteristics possessed by Systemic Banks through the issuance of the Subordinated Bonds III Bank CIMB Niaga Year 2018 which has been conducted by the Company.</i></p> <p><i>2. Approved the delegation of authority to the BOC and BOD of the Company to perform each and all actions required in relation with the update of Recovery Plan by taking into account POJK regarding Recovery Plan for Systemic Bank.</i></p>
<p><u>AGENDA KETUJUJH</u></p> <p>1. Menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (<i>Share Buyback</i>) dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 20.000.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp25.000.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Rencana Pembelian Kembali Saham tersebut telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat OJK No. S-19/PB.33/2019 tanggal 25 Maret 2019, dan akan diselesaikan paling lama 18 bulan setelah keputusan Rapat ini.</p> <p>Tujuan penggunaan dari hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015, yaitu untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai <i>Material Risk Taker</i> (MRT) Perseroan selama 3 (tiga) tahun yang dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p><u>SEVENTH AGENDA</u></p> <p><i>1. Approved the plan of Share Buyback from the public shareholders, at the maximum of 20,000,000 shares, and at the maximum cost of Rp25,000,000,000 (including transaction and tax costs) with regard to the prevailing regulations. The plan of Share Buyback has obtained the OJK approval through the OJK Letter No. S-19/PB.33/2019 dated March 25th, 2019, and will be completed no later than 18 months after the resolution of this Meeting.</i></p> <p><i>The purpose of Share Buyback of the Company is to fulfill the provisions stipulated in POJK No. 45/POJK.03/2015, particularly to the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument to parties categorized as Material Risk Taker (MRT) of the Company for the period of 3 (three) years which will be paid in 2019, 2020, and 2021.</i></p> <p><i>2. Approved the delegation of authority to the BOD of the Company to conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations.</i></p>

AGENDA KEDELAPAN

Lain-lain:

1. Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015, dan laporan Perseroan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") dan OJK Pengawas Bank, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2018, bahwa dana yang diperoleh masing-masing dari:
 - Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp1.016.523.355.000 (net);
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp993.366.142.421 (net); dan
 - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp144.480.674.465 (net).

Seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

2. Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun 2019 – 2023 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2018. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
3. Dengan dikeluarkannya Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A melalui Surat Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 khususnya terkait dengan tidak diaturnya kewajiban jabatan

EIGHT AGENDA

Other:

1. *According to OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015, and reported to OJK Capital Market through letter No. 003/DIR/I/2019 on January 10th, 2019 with copy to Indonesian Stock Exchange ("**IDX**") and OJK Banking Supervisory, in the Meeting was reported the accountability of the use of the proceeds from the Public Offering as of December 31st, 2018, whereas the funds obtained from each of:*
 - *Shelf Registration Bonds II of Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 in the amount of Rp1,016,523,355,000 (net);*
 - *Shelf Registration Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase I Year 2018 in the amount of Rp993,366,142,421 (net); and*
 - *Subordinated Bonds III Bank CIMB Niaga Year 2018 in the amount of Rp144,480,674,465 (net).*

have all been used in accordance with the plan to use the proceeds as disclosed in the respective Prospectus.

2. *In accordance with POJK No.51/POJK.03/2017, in the Meeting was reported regarding Financial Sustainability Action Plan of the Company Year 2019-2023 which has been submitted to OJK Banking Supervisory on November 27th, 2018. Financial Sustainability Action Plan is short term (1 (one) year) and long term (5 (five) years) activity plan which will be the Company's priority, in terms of implementing the Financial Sustainability, and by taking into account the fulfilment of precautionary provision and implementation of risk management.*
3. *Due to the issuance of Amendment of IDX Regulation No. I-A through the Decision Letter of the BOD of IDX No. Kep-00183/BEI/12-2018 specifically in relation that there are no*

Direktur Independen pada Perusahaan Tercatat, dalam Rapat dilaporkan penghapusan nama jabatan Direktur Independen yang ada pada Perseroan. Oleh karena itu, nama jabatan Direktur Independen pada Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen yang dilaporkan pada RUPS Tahunan tanggal 25 April 2017, dihapuskan efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Namun demikian, ditegaskan kembali bahwa seluruh anggota Direktur Perseroan adalah pihak yang independen, terhadap pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, Perusahaan dan/atau lembaga lain, selain menjalankan tugas fungsional pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, juga tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan.

provisions regulates the Independent Director Position in the Public Listed Company, in the Meeting was reported the deletion of position name of Independent Director in the Company. Therefore, the position name of Independent Director on Fransiska Oei, Compliance Director concurrently as Independent Director as reported on Annual GMS dated April 25th, 2017, is erased effective since the closing of this Meeting.

However, it is reemphasized that all members of BOD of the Company is independent from majority shareholders, not having any family relationship up to the second degree with other members of BOD, and/or members of BOC do not held any concurrent position as member of BOD, member of BOC or Executive Officer of the Bank, company, and/or other institution other than performing functional task in non-bank subsidiary companies controlled by the Company, and also do not become an insider in any institution of supporting profession of Capital Market which services is used by the Company.